



**PEMERINTAH KOTA JAMBI, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI,
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA JAMBI DAN BAZNAS KOTA JAMBI**

PENGUMUMAN BERSAMA

Nomor : PD.01.02/58/Kesra/2023

Nomor : B-1721/KK.05.06/6/BA.03.2/03/2023

Nomor : B.09/DP.K/MUI.KJ/III/2023

Nomor : 39/BAZNAS-KJ/III/2023

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan kesempurnaan pembayaran Zakat Fitrah dan Fidyah bagi umat Islam, Maka berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Jambi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi dan Ketua BAZNAS Kota Jambi, tanggal 27 Maret 2023 di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, tentang penetapan standar Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 1444 H / 2023 M, dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Standar Zakat Fitrah adalah 1 Sho' (makanan pokok) untuk 1 orang
2. Zakat Fitrah dengan beras (Madzhab Syafi'i dan Jumhur Ulama')
 - a. Diukur dengan takaran, 1 Sho' = 4 Mud = 11 Canting Susu (Ukuran mud Sudan maupun Saudi)
 - b. Diukur dengan timbangan dan kehati-hatian seberat 2,8 Kg Beras
3. Zakat Fitrah dengan Uang (Madzhab Hanafi)
 - a. Dengan simulasi sebagaimana berikut:
 - 1) 1 Sha' = 4 Mud
 - 2) 1 Ritl Baghdad = 128 s.d 130 Dirham
 - 3) 2 Ritl Baghdad = 256 s.d 260 Dirham
 - 4) 1 Dirham = 70 Syairoh = 3,125 (Hanafiyyah) dan 2,975 (Jumhur)
 - b. Jumhur Ulama, dengan simulasi sebagai berikut :
 - 1) $256 \times 2,975 = 761,6$ Gram $\times 4$ Mud = 3,046 Kg
 - 2) $260 \times 2,975 = 773,5$ Gram $\times 4$ Mud = 3,094 Kg.
4. Dari penjelasan dan simulasi point 1,2 dan 3 diatas, maka zakat fitrah Tahun 1444 H / 2023 M untuk Kota Jambi sebagai berikut :
 - a. Zakat Fitrah dalam bentuk makanan pokok (Beras) bertaklid kepada Madzhab Syafi'i, sebanyak 2,8 Kg perorang.
 - b. Zakat Fitrah dalam bentuk uang bertaklid kepada Madzhab Hanafi, nilainya sebagai berikut :
 - 1). Beras kualitas tinggi senilai 3,2 Kg X Rp. 14.750 = **Rp. 47.200,-**
 - 2). Beras kualitas sedang senilai 3,2 Kg X Rp. 13.500 = **Rp. 43.200,-**
 - 3). Beras kualitas rendah senilai 3,2 Kg X Rp. 10.000 = **Rp. 32.000,-**
5. Bagi masyarakat yang akan menyelenggarakan pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal 1444 H/2023 M untuk dapat :
 - a. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap Masjid/Musholla/Langgar dan lain-lain, di SK kan oleh Ketua Baznas Kota Jambi.
 - b. Untuk memudahkan proses dalam pengesahan SK UPZ tersebut, dapat diusulkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan di Wilayah Kecamatan masing-masing.
6. Tentang Fidyah dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Kriteria orang yang boleh membayar Fidyah puasa adalah sebagai berikut :
 - 1). Orang yang sakit permanen dan diperkirakan tidak mungkin sembuh.
 - 2). Pekerjaan Berat yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk berpuasa.
 - 3). Orang yang pikun (hilang ingatan)



**PEMERINTAH KOTA JAMBI, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI,
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA JAMBI DAN BAZNAS KOTA JAMBI**

- b. Orang yang termasuk dalam 3 kriteria diatas boleh tidak berpuasa, akan tetapi wajib membayar Fidyah sebagai berikut :
- 1). Berupa Uang Rp. 30.000,- (perhari)
 - 2). Berupa makanan, yaitu memberi makan kepada fakir miskin 3 kali sehari untuk 1 orang
7. Kitab rujukan sebagai berikut :
1. Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab (Imam Nawawi)
 2. Raudlotuth-thalibin (Imam Nawawi)
 3. Al-Hawi al-Kabiir (Imam Mawardi)
 4. Al-Mughni (Ibn Qudamah)
 5. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashiid (Ibn Rusy)
 6. Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu (Syekh Wahbah az-Zuhaily)
 7. al-Makaayil wal Mawaazin asy-Syar'iyyah (Syekh 'Ali Jum'ah) dan lain-lain.

Demikian untuk dimaklumi, semoga Allah SWT menerima amal ibdah kita di bulan suci Ramadhan Tahun 1444 H/2023 M, Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, 27 Maret 2023



Ketua MUI Kota Jambi,
Dr. H. Kasful Anwar US, M.Pd.



Kepala Kankemenag Kota Jambi,
H. Abd Rahman, S.Ag., M.Pd.I.



Ketua BAZNAS Kota Jambi,
Drs. H. Syamsir Naim



Walikota Jambi,
DR. H. Syarif Fasha, M.E